



**P E N E T A P A N**

**Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SITI NAFSIYAH**, Tempat/Tanggal lahir: Bojonegoro, 2 Desember 1966, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sumbergirang RT. 028 RW. 008 Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro/email: dinadinong1@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. TRI ASTUTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.** dan kawan-kawan Para Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 4 Maret 2025 dengan nomor register 83/SKH/2025 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 27 Februari 2025 dengan register Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama KUSNARI pada tanggal 22 September 2001, sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 503/76/IX/2001 tertanggal 24 September 2001;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon **SITI NAFSIYAH** dengan KUSNARI tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 1) UMI HANI' lahir di Bojonegoro, pada tanggal : 22 Juli 2004;

*Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) ARINA SALSABILA lahir di Bojonegoro, pada tanggal : 01 Februari 2014;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama KUSNARI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 berdasarkan Akta Kematian suami Pemohon Nomor 3522-KM-05042024-0042 tertanggal 05 April 2024;
4. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta dan aset bersama yang sudah diatas nama kan Suami Pemohon berupa :  
Satu bidang tanah untuk pertanian, dengan sertipikat hak milik tercatat atas nama KUSNARI Nomor Hak Milik : 2082, tertanggal : 06 September 2023, surat ukur nomor : 02141/Sumberharjo/2023, tanggal : 01 September 2023, dengan luas 2002 M2 terletak di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
5. Bahwa untuk sekarang ini Pemohon bersama anak – anak Pemohon sepakat untuk menjual atas harta dan aset suami pemohon tersebut berupa Satu bidang tanah untuk pertanian sebagaimana diuraikan tersebut diatas guna kepentingan biaya pendidikan anak pemohon yang belum dewasa dan sebagian lagi untuk Kebutuhan hidup Pemohon dan anak – anak pemohon;
6. Bahwa karena anak kedua Pemohon yang merupakan salah satu ahli waris sah yang berhak atas tanah tersebut belum dewasa, yaitu : ARINA SALSABILA lahir di Bojonegoro, pada tanggal : 01 Februari 2014, maka diperlukan Penetapan ijin Menjual dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.
7. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro agar berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali yang sah dari : ARINA SALSABILA lahir di Bojonegoro, pada tanggal : 01 Februari 2014 untuk berhak mewakili dan diberikan ijin untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak / menjual terhadap : Satu bidang tanah untuk pertanian, dengan sertipikat hak milik tercatat atas nama KUSNARI Nomor Hak Milik : 2082, tertanggal : 06 September 2023, surat ukur nomor: 02141/Sumberharjo/2023, tanggal : 01 September 2023,

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 2002 M2 terletak di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 3522084212860004 atas nama SITI NAFSIYAH, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3522082810150002 tanggal 23 November 2022 atas nama Kepala Keluarga KUSNARI dan istri SITI NAFSIYAH serta anak kedua ARINA SALSABILA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-27102015-0009 tertanggal 27 Oktober 2015 telah lahir seorang anak Perempuan bernama ARINA SALSABILA dari ayah KUSNARI dan ibu SITI NAFSIYAH pada tanggal 1 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-05042024-0042 tanggal 5 April 2024 menerangkan bahwa di Bojonegoro pada tanggal 24 Maret 2024 telah meninggal dunia seorang yang bernama KUSNARI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 470/042/412.409.2019/2025 tanggal 5 Februari 2025 atas nama SITI NAFSIYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-5;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 tanggal 6 September 2023 atas nama pemegang hak KUSNARI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-6;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/76/IX/2001 tanggal 24 September 2001 menerangkan telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama KUSNARI dan seorang wanita bernama SITI NAFSIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup tersebut setelah diteliti dan dicocokkan oleh Hakim dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa selain itu Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. M. WAHYU ARIS NOANSA :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama ARINA SALSABILA untuk menjual tanah berupa 1 (satu) bidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 atas nama KUSNARI;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama KUSNARI pada tanggal 22 September 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama UMI HANI' lahir pada tanggal 22 Juli 2004 dan ARINA SALSABILA lahir pada tanggal 1 Februari 2014;
- Bahwa ternyata anak Pemohon bernama ARINA SALSABILA saat ini masih berumur 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon yang bernama KUSNARI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024;
- Bahwa Pemohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah untuk pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak KUSNARI;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut diatas untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon yang belum dewasa dan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa penjualan 1 (satu) bidang tanah tersebut terkendala karena salah satu ahli waris suami Pemohon bernama ARINA SALSABILA masih anak-anak dan dibawah umur sehingga memerlukan penetapan kuasa ijin menjual dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada pembeli 1 (satu) bidang tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui harga jualnya;
- Bahwa anak Pemohon bernama ARINA SALSABILA tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandung Pemohon dan Pemohon telah membiayai seluruh kebutuhan hidup dari anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. FERRY ARI ANDRIANTO :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama ARINA SALSABILA untuk menjual tanah berupa 1 (satu) bidang tanah pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 atas nama KUSNARI;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama KUSNARI pada tanggal 22 September 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama UMI HANI' lahir pada tanggal 22 Juli 2004 dan ARINA SALSABILA lahir pada tanggal 1 Februari 2014;
- Bahwa ternyata anak Pemohon bernama ARINA SALSABILA saat ini masih berumur 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon yang bernama KUSNARI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024;
- Bahwa Pemohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah untuk pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 Desa

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak KUSNARI;

- Bahwa Pemohon hendak menjual 1 (satu) bidang tanah tersebut diatas untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon yang belum dewasa dan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa penjualan 1 (satu) bidang tanah tersebut terkendala karena salah satu ahli waris suami Pemohon bernama ARINA SALSABILA masih anak-anak dan dibawah umur sehingga memerlukan penetapan kuasa ijin menjual dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada pembeli 1 (satu) bidang tanah tersebut namun Saksi tidak mengetahui harga jualnya;
- Bahwa anak Pemohon bernama ARINA SALSABILA tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandung Pemohon dan Pemohon telah membiayai seluruh kebutuhan hidup dari anak Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari ARINA SALSABILA lahir di Bojonegoro, tanggal 1 Februari 2014 untuk berhak mewakili dan diberikan ijin untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/menjual terhadap 1 (satu) satu bidang tanah untuk pertanian dengan Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama KUSNARI Nomor Hak Milik: 2082, tertanggal: 6 September 2023,

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur nomor: 02141/Sumberharjo/2023, tanggal: 1 September 2023, dengan luas 2002 M2 terletak di Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu M. WAHYU ARIS NOANSA dan FERRY ARI ANDRIANTO yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan Saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Sumbergirang RT. 028 RW. 008 Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama KUSNARI pada tanggal 22 September 2001 (*vide* bukti surat bertanda P-7 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/76/IX/2001 tanggal 24 September 2001) dan keterangan Saksi-saksi);
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama UMI HANI' lahir pada tanggal 22 Juli 2004 dan ARINA SALSABILA lahir pada tanggal 1 Februari 2014 (*vide* bukti surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga Nomor 3522082810150002 tanggal 23 November 2022) dan P-3 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-27102015-0009 tertanggal 27 Oktober 2015) serta keterangan Saksi-saksi);
- Bahwa benar anak Pemohon bernama ARINA SALSABILA saat ini masih berumur 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan atau belum dewasa (*vide* bukti surat bertanda P-3 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-27102015-0009 tertanggal 27 Oktober 2015) dan keterangan Saksi-saksi);

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama KUSNARI telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2024 (*vide* bukti surat bertanda P-4 (Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-05042024-0042 tanggal 5 April 2024) dan keterangan Saksi-saksi);
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut, suami Pemohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah untuk pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak KUSNARI (*vide* bukti surat bertanda P-6 (Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 tanggal 6 September 2023 atas nama pemegang hak KUSNARI) dan keterangan Saksi-saksi);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama ARINA SALSABILA sebagai orang tua kandung anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum yaitu transaksi jual beli tanah terhadap 1 (satu) bidang tanah untuk pertanian dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak KUSNARI (*vide* bukti surat bertanda P-6 (Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 tanggal 6 September 2023 atas nama pemegang hak KUSNARI) dan keterangan Saksi-saksi) untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon yang belum dewasa dan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama ARINA SALSABILA tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandung Pemohon dan Pemohon telah membiayai seluruh kebutuhan hidup dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan "*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan *"Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan *"Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARINA SALSABILA diketahui bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Bojonegoro pada tanggal 1 Februari 2014 dan saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan sehingga termasuk dalam kategori anak yang belum dewasa oleh karena itu belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai oleh karena maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk ijin menjual tanah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak KUSNARI (bukti P-4) dimana hasil penjualan digunakan untuk kepentingan biaya pendidikan anak Pemohon yang belum dewasa dan sebagian untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berdasarkan fakta-fakta

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ternyata anak Pemohon bernama ARINA SALSABILA tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai orang tua kandung Pemohon dan Pemohon telah membiayai seluruh kebutuhan hidup dari anak Pemohon tersebut serta tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka permohonan Pemohon untuk menjadi orang tua selaku kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur bernama ARINA SALSABILA untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan sebidang tanah tersebut diatas beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada kata Wali diperbaiki menjadi kata Kuasa Asuh sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut petitum Pemohon pada angka 3 patut pula dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon selaku Kuasa Asuh dan pemegang kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum cakap melakukan perbuatan

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bernama ARINA SALSABILA Lahir di Bojonegoro tanggal 1 Februari 2014 untuk mewakili perbuatan hukum anak kandung Pemohon tersebut terkait transaksi jual beli terhadap 1 (satu) bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2082 Desa Sumberharjo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atas nama pemegang hak KUSNARI;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Achmad Fachrurrozi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rita Ariana, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 100.000,00
5. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 260.000,00
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Bjn